



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 356489, 355360 Fax (0711) 351028 Kode Pos 30137
e-mail : dlhp@sumselprov.go.id website : www.dlhp.sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

NOMOR : **12** / KPTS / DLHP / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilaksanakan evaluasi SAKIP secara berkala ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi SAKIP memerlukan mekanisme dan tim evaluator yang ditetapkan oleh pimpinan instansi sesuai kebutuhan pelaksanaan evaluasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yang beranggotakan utusan dari masing-masing unit/tim kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini;
- KEDUA : Tim Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan evaluasi SAKIP;
 - b. melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh unit/tim kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelaahan terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja;
 - d. mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data serta dokumen pendukung evaluasi;
 - e. mengidentifikasi permasalahan, faktor penyebab, dan peluang perbaikan dalam implementasi SAKIP;

- f. menyusun laporan atas analisis Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP perangkat daerah beserta rekomendasi perbaikan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- g. melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP kepada pimpinan perangkat daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Evaluasi SAKIP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pedoman evaluasi SAKIP yang berlaku;
- KEEMPAT : Setiap anggota tim evaluasi wajib berkoordinasi dengan ketua tim, dan dalam melaksanakan tugasnya anggota evaluator tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen dari unit/tim kerja yang menjadi tanggung jawab penyusunannya, melainkan dilakukan secara silang (cross evaluation) untuk menghindari benturan kepentingan dan menjamin efektivitas penyelenggaraan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, BAPPEDA serta instansi lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 07 Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan



HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19760425 199412 1 001

LAMPIRAN

: **KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR

: **12** /KPTS/DLHP/2026

TANGGAL

: **01** Januari 2026

**TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**I. Susunan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026**

- a. Pengarah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua Tim : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Koordinator : Tim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- e. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan;
 - b. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran Sampah, B3 dan Limbah B3;
 - c. Kepala Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undan dan Peran serta Masyarakat;
 - d. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - e. Kepala Bidang Pertanahan;
 - f. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - g. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
 - h. Kasubbag Keuangan;
 - i. Kepala Seksi Pengkajian Lingkungan;
 - j. Kepala Seksi Tata Lingkungan;
 - k. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan;
 - l. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - m. Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis;
 - n. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3;
 - o. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan;
 - p. Kepala Seksi Pemeliharaan, Pengendalian SDA dan Keanekaragaman Hayati;
 - q. Kepala Seksi Perubahan Iklim;
 - r. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - s. Kepala Seksi Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat;
 - t. Kepala Seksi Fasilitas Sengketa Pertanahan;
 - u. Kepala Seksi Perizinan Pertanahan;
 - v. Kepala Seksi Dokumentasi Pertanahan;
 - w. Kepala Seksi Pengadaan Tanah;
 - x. Kepala Subbag Tata Usaha;
 - y. Kepala Seksi Pengujian; dan
 - z. Kepala Seksi Pengendalian Mutu.
- f. Operator : Tim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

**II. Uraian Tugas Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026**

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan, kebijakan, dan pembinaan dalam Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Evaluasi SAKIP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan persetujuan atas hasil evaluasi beserta rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

2. Penanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Mengoordinasikan dukungan seluruh unit/tim kerja dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Memastikan tersedianya sumber daya, data, dan dokumen yang diperlukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan perangkat daerah;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi SAKIP dan tindak lanjutnya;
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan hasil evaluasi SAKIP kepada pengarah/pimpinan.

3. Ketua Tim

- a. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Menyusun rencana kerja, jadwal, metode, dan mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagai pedoman bagi Tim Evaluasi;
- c. Mengoordinasikan pembagian tugas kepada Koordinator, Anggota, dan Operator sesuai ruang lingkup evaluasi serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara efektif, efisien, dan tepat waktu;
- d. Melakukan pengendalian mutu terhadap seluruh tahapan evaluasi, mulai dari pengumpulan data, verifikasi dokumen, analisis, hingga penyusunan hasil evaluasi;
- e. Memimpin pembahasan hasil evaluasi untuk merumuskan simpulan, rekomendasi perbaikan, dan langkah tindak lanjut peningkatan kualitas implementasi SAKIP;
- f. Mengoordinasikan penyusunan dan finalisasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP untuk disampaikan kepada pengarah/pimpinan.

4. Koordinator

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi sesuai rencana kerja dan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Mengoordinasikan pengumpulan, verifikasi, dan validasi data serta dokumen pendukung evaluasi dari seluruh unit kerja;
- c. Memastikan pelaksanaan evaluasi pada setiap komponen SAKIP berjalan sesuai pedoman evaluasi yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan penyusunan kertas kerja dan konsep laporan hasil evaluasi;
- e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.

5. Anggota

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap komponen SAKIP sesuai pembagian tugas berdasarkan pedoman evaluasi yang berlaku;
- b. Melakukan penelaahan, verifikasi, validasi, dan analisis terhadap dokumen, data, informasi, serta bukti dukung implementasi SAKIP;
- c. Menyusun kertas kerja evaluasi sesuai ruang lingkup penugasan masing-masing;
- d. Mengidentifikasi permasalahan, akar penyebab, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP;

- e. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator sebagai bahan penyusunan laporan hasil evaluasi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim sesuai kebutuhan pelaksanaan Evaluasi SAKIP.

6. Operator

- a. Mengelola administrasi pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan dokumentasi kegiatan evaluasi setiap tahapan yang dilaksanakan;
- b. Menghimpun, mengadministrasikan, dan mengarsipkan data serta dokumen pendukung Evaluasi SAKIP;
- c. Membantu proses penginputan data dan dokumen pada aplikasi e-SAKIP atau aplikasi lain yang digunakan;
- d. Menyiapkan bahan rapat, bahan paparan, dan kebutuhan administrasi lainnya selama pelaksanaan evaluasi;
- e. Membantu penyusunan dan penggandaan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP;
- f. Melaksanakan tugas administrasi lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan

Provinsi Sumatera Selatan



HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19760425 199412 1 001